

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Kajian Teori

Untuk mengetahui strategi Rohis dalam pembinaan akhlak siswa, maka terlebih dahulu diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian, yaitu :

1. Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “*strategia*” yang diartikan sebagai “*the art of the general*” atau seni seseorang panglima atau jenderal yang biasanya digunakan dalam peperangan. Namun akhirnya, strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi, termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya dan agama.⁷ Strategi adalah konsep dan atau upaya untuk mengerahkan potensi sumber daya ke dalam rangkaian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁸

Strategi ini dalam segala hal digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, karena pada dasarnya segala perbuatan atau tindakan itu tidak terlepas dari strategi.⁹ Adapun tentang taktik, sebenarnya merupakan cara yang digunakan dan merupakan bagian dari strategi.¹⁰

⁷ Maman Abdul Djaliel, *Prinsip dan Strategi Dakwah*(Jakarta: Prenada Media, 1997), 47.

⁸ Samsul Munir, *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam* (Jakarta: Amzah, 2008), 165.

⁹ Ali Aziz, *Ilmu Dakwah Edisi Revisi*(Jakarta: Kencana, 2009),350.

¹⁰ Rafi Udin dan Maman Abdul Djaelani, *Prinsip dan Strategi Dakwah*(Jakarta: Pustaka Media, 2001), 188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Strategi dapat berarti ilmu siasat perang, muslihat untuk mencapai sesuatu.¹¹ Selain itu, ada pula yang mendefinisikan strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang direncanakan untuk memastikan bahwa tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan.¹²

Kata strategi banyak diadopsi dan diartikan lebih luas sesuai bidang ilmu atau kegiatan yang menempatkannya. Pengertian strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima atau jenderal di masa perang saja, akan tetapi sudah berkembang pada tanggung jawab seorang pemimpin¹³.

Namun secara terminologi strategi dipaparkan oleh beberapa ahli, agar lebih jelasnya penulis coba mengambil beberapa definisi strategi dari beberapa pakar diantaranya:

- a. Onong Uchjana Effendi: Strategi pada dasarnya adalah perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya memberikan arah saja melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.¹⁴

¹¹ M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, tt), 448.

¹² Lawrence R. Jauch, William F. Gluek, *Menejemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan*, (Jakarta: Erlangga, 1988), h.2.

¹³ Setiawan Hari Purnomo dan Zulkieflimansyah, *Manajemen Strategi Sebuah Konsep pengantar*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Ui, 1999), h.10.

¹⁴ Onong Uchjana Effendi, *Ilmu komunikasi, Teori dan Praktik* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992), cet 1, h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Imam Mulyana: menjelaskan bahwa stretegi adalah ilmu seni menggunakan kemampuan bersama sumber daya dan lingkungan secara efektif yang terbaik.¹⁵
- c. Anwar Arifin: menjelaskan strategi sebagai keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dilakukan guna mencapai suatu tujuan.¹⁶ Strategi yang disusun, dikonsentrasikan dan dikonsepsikan dengan baik dapat membuahkan pelaksanaan yang disebut pelaksanaan strategis.
- d. Kemudian menurut H. Hisyam Alie, untuk mencapai strategi yang tepat maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut¹⁷ :
 - 1) *Strength* (kekuatan), yakni memperhitungkan kekuatan yang dimiliki yang biasanya menyangkut manusianya, dananya, dan beberapa elemen yang lain.
 - 2) *Weakness* (kelemahan), yakni memperhitungkan kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, yang menyangkut aspek-aspek sebagaimana dimiliki kekuatan.
 - 3) *Opportunity* (peluang), yakni seberapa besar peluang yang mungkin tersedia di luar, hingga peluang yang sangat kecil sekalipun diterobos.
 - 4) *Threats* (Ancaman), yakni memperhitungkan kemungkinan adanya ancaman dari luar.

¹⁵ Imam Mulyana, *Mengupas konsep Strategi, Teori dan Praktek* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992), h.32.

¹⁶ Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi* (Bandung: Armico, 1989), 55.

¹⁷ Rafi Udin dan Maman Abdul Djaelani, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, 76.

Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai tujuan. Strategi pada dasarnya, merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Pembinaan Akhlak

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.

Berikut pengertian pembinaan menurut para ahli pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah. Pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu dan mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.

Menurut para ahli bahwa pembinaan dapat mendefinisikan bahwa sebagai usaha dalam membina suatu tujuan untuk mengubah atau menjadikan suatu proses yang lebih baik. Dalam hal ini pembinaan dimaksudkan adalah pembinaan keagamaan (akhlak) yang mempunyai sasaran pada generasi muda, maka tentu aspek yang ingin dicapai dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal ini adalah sasaran kejiwaan setiap individu, sehingga boleh dikatakan bahwa pencapaiannya adalah memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Keunikan dimaksudkan tidak karena ditentukan prototipitas tema pembahasannya, melainkan disebabkan karena sasaran yang diambil merupakan suatu pengelompokan demografis yang gencar-gencarnya mengalami perubahan dan perkembangan psikologi kejiwaan anak.¹⁸

Pembinaan yang bercorak keagamaan atau keislaman akan selalu bertumpu pada dua aspek, yaitu aspek spiritualnya dan aspek materialnya. Aspek spiritual ditekankan pada pembentukan kondisi batiniah yang mampu mewujudkan suatu ketentraman dan kedamaian di dalamnya.¹⁹

Dan dari sinilah memunculkan kesadaran untuk mencari nilai-nilai yang mulia dan bermartabat yang harus dimilikinya sebagai bekal hidup dan harus mampu dilakukan dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-harinya saat ini untuk menyongsong kehidupan kelak, kesadaran diri dari seorang remaja sangat dibutuhkan untuk mampu menangkap dan menerima nilai-nilai spiritual tersebut, tanpa adanya paksaan dan intervensi dari luar dirinya Sehingga mampu menanamkan nilai-nilai dan konsep pembinaan, khususnya dalam hal pembinaan akhlak melalui ajaran tasawuf dalam merubah perilaku generasi muda dalam kehidupan sehari-hari.²⁰

¹⁸ Zakiah Daradjat, *op.,cit.*, h. 44.

¹⁹ Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1984), h. 68.

²⁰ Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan*, (Cet, I; Jakarta : Pramedia Media, 2003), h.

Menurut pendekatan etimologi, perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab, jama' dari bentuk mufradnya *Khuluqun* (خلق) yang menurut bahasa diartikan: budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat.²¹ Berakar dari kata *kholaqo* yang berarti menciptakan. Seakar dengan kata *Kholiq* (penciptaan). Adapun pengertian akhlak menurut Imam Al-Ghozali adalah : sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan pendapat Ibnu Majah adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahiriah macam-macam perbuatan, baik buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.²²

Prof. Dr. Ahmad Amin memberikan definisi yang lain dari definisi di atas, yaitu bahwa yang disebut akhlak adalah kehendak yang dibiasakan. Artinya dari beberapa alternatif keinginan yang ditentukan salah satunya setelah ia mengalami kebimbangan kemudian ketentuan itu dibiasakan dilakukannya secara berulang-ulang, maka kebiasaan tersebut akan menjadi akhlak.²³ Contohnya bila kehendak itu dibiasakan memberi, maka kebiasaan itu ialah akhlak dermawan.

Sedangkan menurut syekh Muhammad Nawawi Al Jawiyy dalam kitabnya *Murooqiyul Ubudiyah*, akhlak adalah keadaan didalam jiwa yang mendorong prilaku yang tidak terpikir dan tidak ditimbang.

²¹ Mustofa. *Akhlak Tasawwuf* (Bandung: Pustaka Setia, 1995), 11.

²² Moh Nurhakim. *Metodologi Studi Islam* (Malang: UMM Press, 2005), 190-191.

²³ Al-Bayan, Akhlakul karimah, Definisi Etimologi dan Terminologi dalam <https://belajarcepatbacaalquranal bayan.wordpress.com/2011/01/24/akhlaqul-karimah-definisi-etimologi-dan-terminologi/> (diakses 13 mei 2016 pukul 01:29 WIB)

Dari beberapa pendapat para ahli bahwa peneliti menyimpulkan pembinaan akhlak suatu yang didapat dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang tertentu atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan dan akan berjalan secara efektif dan pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan akhlak diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian.

Perhatian islam yang demikian terhadap pembinaan akhlak ini dapat pula dilihat dari perhatian islam terhadap pembinaan jiwa yang harus didahulukan daripada pembinaan fisik, dari jiwa yang baik inilah akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik yang pada tahap selanjutnya akan mempermudah menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan pada seluruh kehidupan manusia, lahir dan batin. Perhatian islam dalam pembinaan akhlak selanjutnya dapat dianalisis pada muatan akhlak yang terdapat pada seluruh aspek ajaran islam. Ajaran islam menganjurkan berakhlak mulia terhadap orang lain, berkata lemah lembut terhadap orang lain dan berbakti kepada orang tua . Sebagai seorang yang beragama islam sangat dianjurkan dalam berakhlak mulia . Sebagaimana Allah berfirman Dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنَسْ نَصِيحَةَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al- Qashas : 77)*

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: *Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. (QS.Al- Isra: 23)*

Ayat-ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa seseorang yang yang beragama islam harus la berakhlak mulia dan berbuat baik terhadap orang lain, orang yang beragama islam bukan hanya sampai pada ucapan dan keyakinan tetapi disertai dengan perbuatan dan akhlak yang mulia, seperti berkata lemah lembut kepada orang lain dan memperlakukan orang tua lebih mulia. Ini menunjukkan bahwa orang yang beragama islam harus membuahakan akhlak, dan juga memperlihatkan bahwa islam sangat mendambakan terwujudnya akhlak yang mulia.

Pembinaan akhlak juga terintegrasi dengan pelaksanaan rukun iman dan islam. Hasil analisis Muhammad Al-Ghazali terhadap rukun islam yang lima dalam menunjukkan dengan jelas, bahwa dalam rukun islam yang lima itu terkandung konsep pembinaan akhlak. Rukun islam yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu bersaksi

bahwa tiada tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat ini mengandung pernyataan bahwa selama hidupnya manusia hanya tunduk kepada aturan dan tuntutan Allah. Orang yang tunduk dan patuh pada aturan Allah dan Rasulnya sudah dapat dipastikan akan menjadi orang yang baik.

Untuk ini Al-Ghazali menganjurkan agar akhlak dianjurkan, yaitu dengan cara melatih jiwa kepada pekerjaan atau tingkah laku yang mulia. Jika seseorang menghendaki agar ia menjadi pemurah, maka ia harus dibiasakan dirinya melakukan pekerjaan yang bersifat pemurah, hingga murah hati dan murah tangan itu menjadi tabiatnya yang mendarah daging.²⁴

Dalam tahap-tahap tertentu, pembinaan akhlak, khususnya akhlak lahiriyah dapat pula dilakukan dengan cara paksaan yang lama kelamaan tidak lagi terasa dipaksa. Seseorang yang ingin menulis dan mengatakan kata-kata yang bagus misalnya, pada mulanya ia harus memaksakan tangan dan mulutnya menuliskan atau mengatakan kata-kata dan huruf yang bagus. Apabila pembiasaan ini sudah berlangsung lama, maka paksaan tersebut sudah tidak terasa lagi sebagai paksaan.

Dari garis besar pembinaan akhlak yaitu mendidik atau membina kepada yang membutuhkan pengawasan serta mendidik siswa-siswa agar mempunyai akhlak yang mulia dan mampu menjalani perintah-perintah yang telah ditetapkan agama islam.

²⁴ Imam Al-Ghazali, Kitab Al-Arba'in fi Ushul Al-din, (Kairo: Maktabah Al-Hindi.t.t.) h.190-191. Lihat pula Asmaran, As, *Pengantar Studi Akhlak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), cet-1, h.45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rohani Islam (Rohis)

Kerohanian berasal dari kata dasar “rohani” yang mendapat awalan ke- dan akhiran -an yang berarti hal-hal tentang rohani.²⁵ Rohis berasal dari kata Rohani dan Islam, bukan sekedar singkatan tetapi merupakan lembaga atau perkumpulan pemuda untuk memperkuat islam.

Menurut Koesmarwanti kata Rohani Islam ini sering disebut dengan istilah “Rohis” yang berarti sebagai suatu wadah besar yang dimiliki oleh siswa untuk menjalankan aktivitas dakwah disekolah.²⁶ Sedangkan menurut Amru Khalid Rohani Islam merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang di jalankan di luar jam pelajaran. Tujuannya untuk menunjang dan memenuhi dan membantu memenuhi keberhasilan pembinaan Intrakurikuler.²⁷

Rohis biasanya merupakan organisasi ekstra disekolah yang dibuat oleh pihak sekolah atau murid itu sendiri yang punya keinginan untuk berjuang dalam bidang agama di sekolah, Kerohanian Islam yang dimaksud di sini adalah suatu unit kerja bidang keagamaan, khususnya agama Islam dalam rangka pembinaan siswa dalam tujuan menjadikan siswa yang lebih beakhlak mulia. Kerohanian Islam atau di kenal dengan ROHIS lahir di Indonesia dalam tahun 1980, Rohis bermula dari sebuah upaya serta keinginan Rohis untuk mengasihikan solusi kepada para pelajar Muslim untuk menambah wawasan Islam lewat ROHIS, dikarenakan jam

²⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hal. 752

²⁶ Koesmarwanti, *Dakwah Sekolah Di Era Baru*, (Surabaya: Kencana Jaya, 2002), hal 20

²⁷ Khalid Amru, *Semua Akhlak Nabi*, (Solo: Aqwam, 2006), hal 26

pelajaran di sekolah sangat terbatas sehingga ROHIS sebagai wadah memperdalam agama Islam.

Kerohanian Islam atau lebih di kenal dengan rohis (disingkat Rohis) merupakan tempat dalam memperdalam dan memperkuat ajaran Islam. Rohis masuk dalam ekstrakurikuler dalam sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Tujuan utama Rohis dimana sebenarnya adalah forum, pengajaran, dakwah, dan berbagi pendidikan Islam. Kepengurusan dalam Rohis layaknya OSIS, di dalamnya terdapat ketua, wakil, bendahara, sekretaris, lalu divisi-divisi yang bertugas di bagiannya masing-masing. Rohis jua memiliki program kerja dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Rohis bisa membantu mengembangkan ilmu atas Islam yang diajarkan pada sekolah. Adapun peran atau fungsi rohis pada pokoknya dapat dijelaskan menjadi 4 yaitu :

a. Lembaga Keagamaan

Rohis identik dengan agama Islam, hal ini disebabkan Rohis mempunyai motif, tujuan serta usaha yang bersumber pada agama Islam. Dan semua kegiatan yang dilaksanakannya tidak lepas dari kerangka ajaran Islam. Rohis juga dipandang sebagai pusat kegiatan remaja yang bernafaskan Islam, sehingga diharapkan dapat menjadi wadah yang mampu menghasilkan kader-kader bangsa yang berakhlak mulia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Lembaga Dakwah

Rohis mempunyai tugas yang cukup serius, yaitu sebagai lembaga dakwah. Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan-kegiatan seperti pengajian hari besar agama Islam, mentoring dan sebagainya yang tidak hanya diikuti oleh anggotanya saja melainkan semua jajaran yang ada di sekolah. Dakwah secara kelembagaan yang dilakukan oleh Rohis adalah dakwah aktual yaitu terlibatnya Rohis secara langsung dengan objek dakwah melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial keagamaan.²⁸

c. Lembaga Perjuangan

Ketika mempelajari buku-buku sejarah tentang bagaimana perjuangan Rosulullah Saw dalam menegakkan Islam, maka akan ditemui nama-nama pahlawan yang sebagian besar masih berusia muda. Ini menunjukkan bahwa bendera Islam tidak akan berkibar tinggi membentang luas kekuasaannya dipermukaan bumi dan tidak akan tersebar dakwahnya di penjuru alam kecuali melalui tangan sekelompok orang-orang beriman dari kalangan generasi muda.²⁹

d. Lembaga Kemasyarakatan

Remaja adalah harapan masa depan bangsa, oleh karena itu pembinaan yang matang perlu diberikan kepada mereka. Peran Rohis sebagai lembaga kemasyarakatan tidak lepas dari keberadaan

²⁸ Manfred Oepen dan Walfgang Karcher, *Dampak Pesantren dalam Pendidikan*, (Jakarta: P3M, 1987), hal. 92.

²⁹ Abdullah Nashih, *Islam Menghadapi Tantangan Global*, (Solo: pustaka al-alaq 2003) hal 15.

masyarakat dalam menilai kaum remaja. Artinya bahwa kaum remaja bagaimanapun juga akan tetap dipersiapkan supaya biasa bersosialisasi dengan masyarakat.

B. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan pada penelitian-penelitian lain yang berbentuk skripsi dan ada relevansinya dengan judul di atas. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama namun berbeda dengan penelitian ini yaitu :

Pertama penelitian yang berjudul : Pembinaan Akhlak Siswa Madrasah Aliyah Ahli Maksum Krapyak Yogyakarta oleh Ummi Habibah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa secara mendalam tentang proses pembinaan akhlak di Madrasah Aliyah Ahli Maksum Krapyak Yogyakarta mengetahui metode metode yang digunakan, serta mengetahui factor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Kedua penelitian yang berjudul : Pelaksanaan Pembinaan Akhlak Melalui Pendidikan Akhlak Mulia Di Sma Negeri 1 Turen, penelitian ini bertujuan Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan akhlak melalui pendidikan akhlak mulia di SMA Negeri 1 turen.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembinaan akhlak melalui pendidikan akhlak mulia di SMA Negeri 1 Turen. (3) Untuk mengetahui usaha sekolah dalam mengatasi hambatan pembinaan akhlak melalui pendidikan akhlak mulia di SMA Negeri 1 Turen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kerangka Pikir


Kerangka berpikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa kerangka penalaran logis. Kerangka berpikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.³⁰ Kerangka berpikir itu bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori atau dari beberapa pernyataan-pernyataan logis. Di dalam kerangka berpikir inilah akan didudukkan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoretis yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap atau dengan masalah penelitian. Ada dua bagian umum dalam berpikir yang selalu digunakan baik dalam berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: *Pertama*, Deduksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis umum bergerak menuju premis khusus. Dari umum ke khusus. *Kedua*, Induksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum. Dari khusus ke umum.³¹

³⁰Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 43.

³¹ Lihat Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2010), 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.1. Skema Kerangka Pemikiran Penelitian